

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBOCORKAN DATA PRIBADI KONSUMEN DAN IMPLIKASINYA BAGI PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIVASI DI INDONESIA

Lisa Muskillaa Rahmayani¹, Sitti Fatimah Maddusila², Ahmad Aswar Rowa³

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjan, Universitas Tadulako, Indonesia

Corresponden author : lisamuskillaa@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Personal Data; Consumer Protection; Corporate responsibility</p> <p>Artikel History Received: 29 May 2024 Reviewed: 23 Juni 2024 Accepted: 04 July 2024 Published: 03 Juni 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>To obtain research results, the author uses normative juridical research methods by examining laws and regulations, cases and legal doctrines. So as to get the results of the research that the responsibilities that must be carried out by the TikTok Company for leakage of consumer personal data can be divided into two, namely canceling the agreement containing the exoneration clause and notifying Application users that there has been a leak of consumer personal data and must resolve cases that have occurred. Then, the legal implications for the protection of consumer privacy rights that can be carried out by TikTok Application Users are non-litigation efforts in the form of holding TikTok companies accountable for immediately resolving cases and litigation efforts in the form of filing a lawsuit with the court with demands for administrative, civil and criminal sanctions.</i></p> <p>Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kasus dan doktrin hukum. Sehingga mendapatkan hasil penelitian bahwa tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Perusahaan TikTok terhadap kebocoran data pribadi konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembatalan perjanjian yang memuat klausul eksonerasi dan pemberitahuan kepada pengguna Aplikasi bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi konsumen serta wajib menyelesaikan kasus yang telah terjadi. Kemudian, implikasi hukum terhadap perlindungan hak privasi konsumen yang dapat dilakukan oleh Pengguna Aplikasi TikTok adalah upaya non litigasi yang berupa meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan TikTok untuk segera menyelesaikan kasus dan upaya litigasi berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan dengan tuntutan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet selalu beriringan dengan kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi. Insiden tersebut tidak hanya melanda data pribadi yang dikelola korporasi. Tentu publik menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja. Korporasi terkait seakan cukup memberitahukan kepada publik dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja, seakan pelaku pencurian data pribadi melenggang dengan leluasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah saja bebas melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencahariannya melakukan penawaran melalui *darknet*. teknologi informasi saat ini dapat menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga dapat menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum¹.

Sementara itu, suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena boleh jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan tanggung jawab yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait.

Perlindungan data pribadi terkait konsep privasi dijadikan ide guna merawat kesatuan maupun martabat masing-masing individu, privasi sebagai istilah lainnya, lalu dipergunakan negara maju yang terkait data pribadi sebagai hak yang perlu mendapat perlindungan, yakni hak individu agar tidak mendapat gangguan terkait kehidupan pribadi mereka. Privasi sama halnya menjabarkan perihal hak menikmati hidup. Sekalipun privasi mendapat pengakuan sebagai hak asasi manusia, sebagai konsep, cukup kompleks untuk menjabarkannya serta memiliki beragam jenis berdasar pada konteks, budaya, maupun bangsa.

Dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat perlindungan privasi dan data pribadi, kondisinya tersebar sesuai karakteristik sektor masing-masing. Meskipun telah disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Seakan tiada upaya yang konkrit yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perlindungan yang lebih baik, penyelesaian sengketa yang tidak adap di selesaikan hanya dengan membuat laporan ke pengadilan perdata atau datang ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), korporasi terkait hanya memandang remeh hal tersebut, karena kejadian itu berulang kali terjadi dalam setiap tahun.

Di Indonesia sendiri, kasus kebocoran data pribadi kabarnya terjadi di platform TikTok. Kelompok peretas dengan nama *AgainsTheWest* mengunggah tangkapan layar dari kebocoran TikTok dan WeChat pada 3 September 2022. Peretas itu mengaku belum memutuskan apakah bakal menjual data pengguna TikTok atau melepaskannya dengan gratis. Tak hanya itu diketahui mereka telah meretas 2 miliar data pengguna. Pakar *Cyber* Troy Hunt mengatakan ada beberapa kecocokan ID di data yang di publikasikan peretas tersebut dengan profil pengguna TikTok yang aktif. Dugaan kebocoran data ini juga ditanggapi oleh CEO TikTok. Kaspersky menyebutkan, "*jika catatan basis data yang diduga adalah kredensial login pengguna, konsekuensinya dapat berkisar dari peningkatan aktivitas oleh penyerang yang mengirimi mereka pesan spam atau phishing, yang akan membawa resiko kehilangan data perbankan dan informasi pribadi, bahkan hingga peretasan akun di TikTok*²".

¹Edmon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Perkasa*" Jakarta, 2018, hlm. 3.

²<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220906140035-185-844000/dugaan-kebocoran-data-kaspersky-sebut-banyak-pengguna-tiktok-terancam>,

Peristiwa pembobolan data pribadi konsumen TikTok menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pribadi konsumen yang sudah terkumpul di dalam suatu marketplace dan apakah data pribadi konsumen yang sudah terkumpul benar-benar dalam posisi yang aman atau data pribadi tersebut berada dalam posisi yang rentan untuk diretas dan bagaimana pertanggung jawaban perusahaan.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis atau metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Jawaban yang diinginkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum mengandung nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia, namun pesatnya layanan internet di era digital tentu bukan tanpa resiko. Resiko yang dialami oleh pengguna paling sering terjadi adalah pelanggaran terhadap data pribadi seseorang³. Sudah menjadi hal lazim di Indonesia untuk menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun identitas lainnya yang di dalamnya terdapat data pribadi kepada pihak ketiga, misalnya ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung⁴.

Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diawali pada tahun 1945 yang memuat jaminan perlindungan akan hak privasi dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf (G) yang menegaskan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pada pasal di atas, tidak ditemukannya bagian yang mengatakan perlindungan data pribadi dan privasi. Namun, sebagai konstitusi negara yang menjadi dasar kuat dalam melindungi Hak Asasi Manusia, pasal tersebut dapat menjadi rujukan untuk membentuk peraturan yang lebih khusus terkait data pribadi.

Indonesia sendiri memiliki beberapa aturan terkait perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan Perundang-Undangan. Berikut beberapa peraturan terkait Perlindungan Data Pribadi terhadap Data Privasi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

³ Indra Rahmatullah, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” No. 1 (2021)

⁴ Robbi Akramana, Candiwanb, Yudi Priyadi, 2018, Pengukuran Kesadaran Keamanan .Informasi dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android di Indonesia, Jurnal Sistem Informasi Bisnis 02, Hlm 27

B. Tanggung Jawab Perusahaan *E-Commerce* Terhadap Bocornya Data Pribadi Konsumen

Berbicara mengenai tanggung jawab Platform tikTok, maka TikTok yang merupakan pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada konsumen. Salah satu kewajiban TikTok sebagai pelaku usaha tercermin dari Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu kewajiban beritikad baik. Kewajiban beritikad baik berarti bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya sampai disitu, TikTok sebagai pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yaitu;

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Rumusan Pasal 19 UUPK telah menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha muncul apabila konsumen mengalami kerugian, sehingga dapat diartikan bahwa kebocoran data pribadi merupakan suatu kerugian yang dialami oleh konsumen yang merupakan tanggung jawab dari TikTok. Jika terjadi kebocoran data pribadi, maka perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada penggunaannya dan lembaga yang menyelenggarakan data pribadi. Kebocoran data pribadi yang dikelola oleh suatu perusahaan adalah murni tanggung jawab perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut wajib bertanggung jawab, baik diretas oleh pihak ketiga maupun sengaja dibocorkan. Sebagaimana TikTok di bawah naungan PT ByteDance Ltd, yang mengalami kebocoran data konsumennya pada paruh akhir tahun 2022 kemarin.

C. Analisis Syarat Dan Ketentuan Data Pribadi Pengguna TikTok

Dalam penelitian ini membahas mengenai ketentuan data pribadi konsumen yang ada di TikTok Shop. Cara daftar akun di TikTok dapat menggunakan Google, Facebook, Email atau Nomor Ponsel⁵. Setelah itu konsumen diwajibkan untuk mengisi data diri sekaligus membuat *username* dan *password* agar dapat *login* ke TikTok, selanjutnya apabila konsumen ingin memesan sebuah barang di TikTok Shop tentu saja harus mengisi alamat penerima barang. Menambahkan alamat baru di TikTok, konsumen wajib untuk mengisi formulir secara *online* yaitu tahap pertama mengetik lokasi alamat pada kolom pencarian dan memilih alamat sesuai dengan lokasi konsumen, kemudian tahap kedua konsumen harus memastikan *pin point* dan alamat sudah sesuai lalu klik pilih lokasi, tahap ketiga melengkapi detail alamat konsumen berupa (nomor rumah, RT/RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, kode pos, nama penerima, nomor handphone penerima).

Syarat dan ketentuan penggunaan data pribadi pada aplikasi TikTok dapat digolongkan sebagai kontrak elektronik karena mengandung kata “perjanjian” dan juga berbasis elektronik. Syarat dan ketentuannya sebagai berikut :

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220906140035-185-844000/dugaan-kebocoran-data-kaspersky-sebut-banyak-pengguna-tiktok-terancam>,

- 1) Jenis data pribadi yang digunakan aplikasi TikTok dan cara aplikasi TikTok menggunakan data identitas pribadi, antara lain alamat email, nama, nama usaha, nomor ponsel, lokasi;
- 2) Mengakses data pribadi pengguna aplikasi TikTok dengan deskripsi situs web yang diproses, dikumpulkan, dan digunakan;
- 3) Mewaspadaai pembatasan penggunaan dengan cara yang tidak mengganggu dengan memblokir atau membatasi situs web dari aplikasi TikTok;
- 4) Jangan menggunakan situs web untuk melanggar hukum;
- 5) Tidak menggunakan data orang lain untuk mengakses atau menggunakan aplikasi TikTok;
- 6) Kepemilikan website agar tidak membuat pemberitahuan hak cipta dan sejenisnya;
- 7) Akses terhadap aplikasi TikTok menjadi resiko pengguna sendiri karena TikTok tidak menjamin sepenuhnya keamanan aksesnya;
- 8) Hukum yang berlaku, yuridiksi, dan ketentuan tambahan lainnya;
- 9) Seluruh perjanjian yang telah disepakati membentuk perjanjian antara pengguna dan TikTok terkait dengan situs keamanan data pengguna;

Ketentuan nomor 7 menjelaskan bahwa aplikasi TikTok berwenang untuk tidak menjamin keamanannya, dengan pengguna menanggung sepenuhnya keamanan dan resikonya. Lebih lanjut, ketentuan nomor 9 mengartikan bahwa TikTok mempunyai perjanjian yang telah disetujui antar pengguna mengenai keamanan penggunaan data pribadi. Ketentuan nomor 11 membatasi waktu penggantian nama bagi pengguna aplikasi TikTok yang merupakan salah satu bentuk klausul baku dalam kontrak elektronik.⁶ Hal ini terlihat dalam klausul baku yang mana pembentukannya telah dirancang dan ditentukan terlebih dahulu oleh satu pihak saja (pelaku usaha). Dalam hal ini keamanan data pribadi yang di cantumkan dalam angka 7 dan angka 9 secara implisit merupakan bentuk pernyataan sepihak dari aplikasi TikTok dan telah melemahkan atau memojokkan posisi penggunanya karena tidak ada ruang bagi pengguna untuk menegosiasikan isi data pribadi tersebut (kontrak keamanan).

Lebih lanjut, ketentuan nomor 10 menyatakan bahwa pengguna telah menyetujui seluruh isi klausul data pribadi TikTok meskipun tidak ada pernyataan “setuju” yang tegas dari pihak pengguna/konsumen. Sehingga klausul tersebut dengan sendirinya mengesampingkan hak atas kenyamanan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 tersebut UUPK. Maka konsumen akan sangat dirugikan dengan klausul baku keamanan data pribadi di atas karena mau tidak mau harus menyepakati substansi kontrak. Lagi pula, pengguna tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki klausul kontrak⁷. Selain itu, hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Bentuk Elektronik.

Ketentuan nomor 7 dan nomor 9 juga memuat klausul eksonerasi karena ketentuan tersebut dapat melepaskan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a⁸. Aplikasi TikTok tidak dapat mengalihkan kewajibannya untuk bertanggung jawab menjalankan bisnisnya. Klausul yang menyebutkan bahwa aplikasi TikTok memberikan pernyataan sepihak dengan tidak sepenuhnya menjamin keamanan data pengguna atay mengubah

⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Muaziz, MH & Busro, A. (2015). Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk berlisensi Keadilan Berkontrak, *Jurnal Hukum Reformasi Hukum*, 11(1), hal. 79

⁸ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

nama yang dibatasi merupakan bentuk penggunaan klausul eksonerasi karena dianggap mengalihkan tanggung jawab konsumen. Masalah ini juga diperparah dengan kalimat “*tidak menjamin resiko keamanan data pribadi pengguna aplikasi TikTok*” sehingga klausul ini mengesampingkan hak untuk memperoleh informasi yang faktual dan jelas bagi konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “*hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan*”. Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan TikTok enggan bertanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya jika terjadi kerugian bagi konsumen.

Klausul baku dan eksonerasi dalam syarat dan ketentuan data pribadi pengguna aplikasi TikTok membuktikan bahwa aplikasi TikTok tidak mengetahui ketentuan hukum yang berlaku saat ini, khususnya UUPK Pasal 18 ayat (1) tidak memperbolehkan klausul eksonerasi untuk membela hak-hak konsumen yang merasa dirugikan karena tidak dapat menegosiasikan substansi kontrak keamanan data pribadi. Hal ini juga berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik⁹.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Sebagai Hak Privasi Di Indonesia

Pengaturan perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Konsumen yang dimaksud pada penelitian ini ialah konsumen akhir. Pengaturan ini akan melindungi data pribadi konsumen terhadap penyalahgunaan pada saat data tersebut memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis, yang pengumpulan serta pengolahannya menjadi kian mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka data pribadi konsumen yang dikelola oleh TikTok adalah merupakan bagian dari diri pribadi konsumen yang merupakan HAM sehingga hal tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Artinya kebocoran data pribadi yang terjadi pada TikTok merupakan bentuk pelanggaran HAM yang harus ditindak tegas.

Lahirnya UU PDP merupakan perwujudan dari jaminan negara sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen atas keamanan data pribadi sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Raharjo yaitu memberikan perlindungan terhadap perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari perlindungan HAM yang tentunya memberikan perlindungan bagi konsumen yang data pribadinya bocor oleh pihak ketiga di Platform TikTok.

TikTok dalam melakukan proses pengimputan Data Pribadi konsumen wajib melaksanakan berdasarkan prinsip Perlindungan Data Pribadi yang salah satunya menjamin untuk memberikan perlindungan data pribadi konsumen dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau pengilangan data pribadi oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan Konsumen yang dapat dikaitkan dengan Perlindungan data pribadi yang tercermin dalam Pasal 4 huruf e UUPK yang intinya menyebutkan Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Pengaturan tentang Data Pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi individu

⁹ Rimenda, K., Westra, Ik, & Priyanto, IMD (2013). “Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar” *Jurnal Kertha Semaya*, 1 (19), hal. 10.

dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah¹⁰.

E. Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen yang di Rugikan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Menurut Hukum Positif

Di Indonesia sendiri ada dua jalur yang dapat di gunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa data pribadi yaitu litigasi (melalui pengadilan) dengan cara melakukan gugatan perdata kepada pihak Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh Perundang-undangan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang tugas dan wewenangnya anatara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha¹¹.

Apabila Tiktok lalai dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen, maka TikTok dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39. Maka, TikTok akan dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 57 UU PDP yaitu berupa sanksi administratif;

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi
- 3) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- 4) Denda administratif.

Sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran TikTok. Sanksi Administratif juga diterapkan dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 60, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, sanksi administratif tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selain sanksi administratif, pengguna yang dirugikan dapat menuntut secara perdata atas data pribadi yang diungkapkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dimana individu yang memiliki data pribadi (pengguna) berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi sesuai dengan undang-undang. Dan pengguna yang telah dirugikan dapat menggugat dengan Pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus diatas pengguna (korban) dapat melaporkan dengan dasar wanprestasi dimana perusahaan telah lalai atas perjanjian yang dibuat pertama kali antara konsumen dengan perusahaan, maka korban dapat menggugat dengan dasar wanprestasi, sanksi hukum pelaku wanprestasi ada diataranya:

1. membayar ganti rugi yang diderita kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata.
2. pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 138 ayat (2) KUHPperdata.
3. peralihhan risiko karena terjadinya Force Majure dan menyebabkan wanprestasi.

¹⁰ Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 15

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 138

4. pembayaran biaya perkara yang hanya dapat dimintakan bila sudah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim.

Lalu berdasarkan Pasal 64 ayat (1), (2), (3), (4) Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu proses peradilan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan persidangan dilakukan secara tertutup demi melindungi data pribadi.

Penggunaan norma dan delik Pidana disini lebih ditujukan sebagai *Ultimum Remidium*, yaitu sebagai garda terakhir penegakan hukum untuk menjaga ketertiban umum dan terlindunginya masyarakat dan negara dari tindakan oknum/perusahaan pelaku pelanggaran dan kejahatan Perlindungan Data Pribadi. Sanksi Pidana dalam UUPK, yaitu dalam Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63, yang pada intinya apabila pelaku usaha yang dalam hal ini adalah TikTok lalu dalam menepati janji atas pelayanan yang diberikan yaitu dalam melindungi data pribadi konsumen maka dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab perusahaan yang membocorkan data pribadi ialah perusahaan *e-commerce* TikTok sebagai pelaku usaha yaitu wajib beritikad baik, merelease pers yang mengungkapkan permohonan maaf kepada seluruh konsumen yang telah mengalami kebocoran data pribadinya dan meyakinkan akan memperbaiki lagi sistem yang ada. Munculnya hak dan kewajiban anatar perusahaan *e-commerce* dengan konsumen ialah saat konsumen menyetujui *term of service* (ketentuan layanan) yang diberikan oleh perusahaan. Implikasinya terhadap kerugian konsumen adalah kerugian materil konsumen yang tidak dapat di cover oleh perusahaan TikTok dan tidak dapat mengembalikan sebagian besar kepercayaan konsumen bahwa perusahaan akan terus mengembangkan diri untuk terus memperbaiki sistem yang berlaku di TikTok. Untuk saran pihak konsumen harus diberikan sosialisasi melalui advokasi dan workshop tentang bagaimana mereka mengelola dan menjaga data pribadi mereka karena data pribadi merupakan aset yang penting yang dewasa ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berharga. TikTok maupun perusahaan yang melaksanakan pengendalian data pribadi agar segera menyesuaikan teknologi informasi dan meningkatkan keamanan terhadap data pribadi konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 138
- Edmon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Perkasa*" Jakarta, 2018, hlm. 3.
- Indra Rahmatullah, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," No. 1 (2021)
- Muaziz, MH & Busro, A. (2015). Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk berlisensi Keadilan Berkontrak, *Jurnal Hukum Reformasi Hukum*, 11(1), hal. 79
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, "*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha*

- Rimenda, K., Westrra, Ik, & Priyanto, IMD (2013). “*Pelaksanaa Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar*” *Jurnal Kertha Semaya*, 1 (19), hal. 10.
- Robbi Akramana, Candiwanb, YudiPriyadi, 2018, Pengukuran Kesadaran Keamanan .Informasi dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android di Indonesia, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* 02, Hlm 27
- Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 15
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220906140035-185-844000/dugaan-kebocoran-data-kaspersky-sebut-banyak-pengguna-tiktok-terancam>
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220906140035-185-844000/dugaan-kebocoran-data-kaspersky-sebut-banyak-pengguna-tiktok-terancam>